



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG

Jalan Raya Padang-Painan

Kode Pos : 25652

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN BAYANG

CAMAT BAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan social budaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020, untuk membentuk Struktur Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan dan mengendalikan Implementasi kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 di daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Bayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undan Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesis tahun 1984 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan Inveksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Cov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulanganya ;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Kecamatan Bayang dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian Tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Mencabut Keputusan Camat Bayang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Bayang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Tapan
 Pada Tanggal : 6 Oktober 2020

CAMAT BAYANG



ILHAM R. PUTRA, SSTP

NIP 10830523 200212 1 000

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 6 Oktober 2020

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Bayang

**SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

- Ketua : Camat Bayang
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Bayang
- Bendahara : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan Bayang
- Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi : 1. Koordinator Pendidikan Kecamatan Bayang
2. Kasi Pelayanan Kecamatan Bayang
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bayang
4. Operator Website Kecamatan Bayang
- Seksi Kesejahteraan Sosial : 1. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bayang
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Bayang
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Bayang
4. TKSK Kecamatan Bayang
- Seksi Kesehatan : 1. Kepala Puskesmas Pasar Baru
2. Kepala Puskesmas Koto Berapak
3. Korlap KB Kecamatan Bayang
4. Bidan Desa se-Kecamatan Bayang
- Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan : 1. Kapolsek Bayang
2. Danramil 06 Bayang

CAMAT BAYANG



ILHAM R. PUTRA, SSTP

NIP. 19830523 200212 1 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 6 Oktober 2020

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Bayang

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN BAYANG

1. KETUA

Tugas :

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten dan kota;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;
- d. melaksanakan koordinasi kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix,
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota, dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten/Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas :

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas :

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas :

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten/kota; dan mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan

- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.